



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN KATEGORI DAN PENERIMA PENGHARGAAN PENYELENGGARA
BERPRESTASI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN
TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE NUSA TENGGARA BARAT
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan telah terselenggara dengan baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan hasil kerja keras para penyelenggara di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan, sehingga perlu diberikan apresiasi atas dedikasi dan partisipasi penyelenggara melalui pemberian penghargaan penyelenggara berprestasi;

- c. bahwa dalam rangka menetapkan Kategori Penghargaan dan Penyelenggara Berprestasi di tingkat KPU Kabupaten Kota dan tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk masing-masing kategori penghargaan, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan Rapat Pleno dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 6 /0RT.04-BA/52/2025/ tanggal 19 Januari 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Kategori dan Penerima Penghargaan Penyelenggara Berprestasi Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organis, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN KATEGORI DAN PENERIMA PENGHARGAAN PENYELENGGARA BERPRESTASI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan kategori dan penerima penghargaan penyelenggara berprestasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan se Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Kategori penghargaan sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Kategori Penghargaan Tingkat KPU Kabupaten/Kota;
 1. Publikasi Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 2. Pemutakhiran Data Pemilih Berkualitas Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 3. Kreasi dan Inovasi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 4. Pengelolaan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 5. Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2024;
 6. Penatakelolaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 7. Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan Badan Adhoc Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 8. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024; dan
 9. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2024.
 - b. Kategori Penghargaan Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 1. Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan Badan Adhoc Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 2. Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhoc Pemilihan Serentak Tahun 2024;

3. Kreasi dan Inovasi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. Pemutakhiran Data Pemilih Berkualitas Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
5. Publikasi Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- KETIGA : Penyelenggara berprestasi untuk setiap kategori di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 22 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



I MADE MERTA ARTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KATEGORI PENGHARGAAN DAN
PENERIMA PENGHARGAAN PENYELENGGARA
BERPRESTASI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA DAN TINGKAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE NUSA
TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

PENYELENGGARA BERPRESTASI
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN TINGKAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE NUSA TENGGARA BARAT
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2025

A. PENYELENGGARA BERPRESTASI TINGKAT KPU KABUPATEN/KOTA

- a. Kategori Publikasi Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024:
 1. KPU Kabupaten Lombok Utara;
 2. KPU Kota Bima;
 3. KPU Kabupaten Bima.
- b. Kategori Pemutakhiran Data Pemilih Berkualitas Pemilihan Serentak Tahun 2024:
 1. KPU Kabupaten Lombok Timur;
 2. KPU Kota Bima;
 3. KPU Kabupaten Lombok Utara.
- c. Kategori Kreasi dan Inovasi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Pemilihan Serentak Tahun 2024:
 1. KPU Kabupaten Dompu;
 2. KPU Kabupaten Bima;
 3. KPU Kota Bima.
- d. Kategori Pengelolaan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024:
 1. KPU Kabupaten Lombok Timur;
 2. KPU Kabupaten Lombok Utara;
 3. KPU Kabupaten Bima.

- e. Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2024:
 - 1. KPU Kota Mataram;
 - 2. KPU Kabupaten Lombok Barat;
 - 3. KPU Kabupaten Lombok Utara.
- f. Kategori Penatakelolaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024:
 - 1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2. KPU Kabupaten Dompu;
 - 3. KPU Kabupaten Lombok Tengah.
- g. Kategori Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan Badan Adhoc Pemilihan Serentak Tahun 2024:
 - 1. KPU Kota Bima;
 - 2. KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - 3. KPU Kabupaten Lombok Utara.
- h. Kategori Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum:
 - 1. KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - 2. KPU Kabupaten Lombok Utara;
 - 3. KPU Kota Bima.
- i. Kategori Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:
 - 1. KPU Kota Mataram;
 - 2. KPU Kabupaten Lombok Tengah;
 - 3. KPU Kabupaten Lombok Barat.

B. PENYELENGGARA BERPRESASI TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

- a. Kategori Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan Badan Adhoc Pemilihan Serentak Tahun 2024:
 - 1. PPK Terara, Kabupaten Lombok Timur;
 - 2. PPK Sekarbela, Kota Mataram;
 - 3. PPK Monta, Kabupaten Bima.
- b. Kategori Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhoc Pemilihan Serentak Tahun 2024:
 - 1. PPK Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2. PPK Cakranegara, Kota Mataram;
 - 3. PPK Raba, Kota Bima.

- c. Kategori Kreasi dan Inovasi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Pemilihan Serentak Tahun 2024:
 - 1. PPK Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
 - 2. PPK Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
 - 3. PPK Bayan, Kabupaten Lombok Utara.
- d. Kategori Pemutakhiran Data Pemilih Berkualitas Pemilihan Serentak Tahun 2024:
 - 1. PPK Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
 - 2. PPK Mpunda, Kota Bima;
 - 3. PPK Sandubaya, Kota Mataram.
- e. Kategori Publikasi Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024:
 - 1. PPK Kempo, Kabupaten Dompu;
 - 2. PPK Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
 - 3. PPK Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

